



**PUTUSAN**

Nomor 106/Pid.B/2022/PN Bjn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Nasrip Bin Hartoyo
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/1 Maret 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Batokan Rt 07 Rw 01 Desa Batokan  
Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro  
Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Suyitno Bin Suwarno
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/19 Oktober 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batokan Rt 09 Rw 01 Kecamatan Kasiman  
Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : Soeprijono Bin Sujatman Alm
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/9 Januari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batokan Rt 08 Rw 01 Kecamatan Kasiman

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bojonegoro

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Swasta

## Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Muhammad Arifin Bin Suyoko Alm  
2. Tempat lahir : Bojonegoro  
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/18 November 1976  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Desa Batokan Rt 08 Rw 01 Kecamatan Kasiman  
Kabupaten Bojonegoro  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Swasta

## Terdakwa V

1. Nama lengkap : Tulus Ariyadi Bin Supenar  
2. Tempat lahir : Bojonegoro  
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/23 November 1982  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Dusun Batokan Rt 08 Rw 01 Desa Batokan  
Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro Prov.  
Jawa Timur  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Swasta

## Terdakwa VI

1. Nama lengkap : Dika Kamiswara Bin Roni  
2. Tempat lahir : Bojonegoro  
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/8 Juli 1997  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Desa Batokan Rt 07 Rw 01 Kecamatan Kasiman  
Kabupaten Bojonegoro  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Swasta

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 106/Pid.B/2022/PN Bjn tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2022/PN Bjn tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASRIP bin HARTOYO, Terdakwa SUIYITNO bin SUWARNO, Terdakwa SOEPRIJONO bin SUJATMAN (alm), Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN bin SUIYOKO (alm), Terdakwa TULUS ARIYADI bin SUPENAR dan Terdakwa DIKA KAMISWARA bin RONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum “ Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASRIP bin HARTOYO, Terdakwa SUIYITNO bin SUWARNO, Terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEPRIJONO bin SUJATMAN (alm), Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN bin SUYOKO (alm), Terdakwa TULUS ARIYADI bin SUPENAR dan Terdakwa DIKA KAMISWARA bin RONI dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3,5 set kartu ceki sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang taruhan Rp. 257.000 (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa mereka Terdakwa NASRIP bin HARTOYO, Terdakwa SUYITNO bin SUWARNO, Terdakwa SOEPRIJONO bin SUJATMAN (alm), Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN bin SUYOKO (alm), Terdakwa TULUS ARIYADI bin SUPENAR dan Terdakwa DIKA KAMISWARA bin RONI secara bersama-sama dan bermufakat pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 22.30 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, di Pos Kamling Desa Batokan Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro atau setidak - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, yang mereka Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa NASRIP bin HARTOYO, Terdakwa SUYITNO bin SUWARNO,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SOEPRIJONO bin SUJATMAN (alm), Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN bin SUYOKO (alm), Terdakwa TULUS ARIYADI bin SUPENAR dan Terdakwa DIKA KAMISWARA bin RONI yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang bersama-sama telah sepakat mengadakan permainan judi kartu ceki atau koa atau gonggong dengan menggunakan alat berupa 3,5 set kartu ceki sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar dan uang tunai sebesar Rp. 257.000,- (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sebagai taruhannya.

- Para Terdakwa melakukan judi kartu ceki atau koa atau gonggong dengan cara pemain sebanyak 6 (enam) orang duduk berputar yaitu Terdakwa NASRIP bin HARTOYO, Terdakwa SUYITNO bin SUWARNO, Terdakwa SOEPRIJONO bin SUJATMAN (alm), Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN bin SUYOKO (alm), Terdakwa TULUS ARIYADI bin SUPENAR dan Terdakwa DIKA KAMISWARA bin RONI bersepakat untuk besarnya uang taruhan dan setelah sepakat kemudian yang salah satu orang menjadi Bandar dan bertugas mengocok kartu ceki atau koa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar tersebut. Setelah kartu di kocok kemudian berurutan dari Bandar mengambil 5 (lima) kartu, lalu memutar ke kanan mengambil giliran 5 (lima) kartu semua, kemudian putaran berikutnya mulai dari Bandar lagi mengambil 5 (lima) kartu lagi dan seterusnya dan yang terakhir kali mulai dari Bandar Mengambil 4 (empat) kartu dan seterusnya sehingga total kartu yang dipegang Para penjudi sebanyak 14 (empat belas) lembar;

- Setelah itu mulai dari Bandar mengambil sisa kartu yang berada ditengah kalangan judi atau kartu iytan lalu penjudi membuang kartu di tengah kalangan judi untuk mencocokkan gambar yang sama dengan kartu yang di pegang, kemudian seterusnya memutar ke kanan Para pemain mengambil 1 (satu) lembar dengan cara berputar untuk di cocokan atau disamakan gambar kartu yang telah dibagi, dan mencocokkan gambar kartu tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar yang sama yaitu sebanyak 4 (empat) pasang kartu kembar dan untuk sisanya yaitu 2 (dua) lembar kartu juga dicarikan yang sama gambarnya sebagai jago. Setelah salah satu pemain terdapat yang sama terlebih dahulu maka pemain tersebut yang menang dan kemudian menjadi Bandar dan mendapatkan uang total sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) karena setiap penjudi membayar uang kepada yang menang sejumlah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setelah pemain yang menang bertugas mengocok kartu di putaran permainan selanjutnya;

- Pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh saksi 1 BAYU VIKI AJI dengan posisi memegang kartu ceki dan yang menjadi bandar adalah Terdakwa DIKA KAMISWARA dan ditemukan barang bukti di tengah kalangan judi yaitu 3,5 set kartu ceki, Uang taruhan sejumlah Rp. 257.000,- (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

- Sifat dari judi kartu ceki atau koa atau gonggong tersebut adalah untung-untungan dan judi kartu ceki atau koa atau gonggong yang dilakukan Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta tempat yang digunakan judi mudah dikunjungi khalayak umum.

----- Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa mereka Terdakwa NASRIP bin HARTOYO, Terdakwa SUYITNO bin SUWARNO, Terdakwa SOEPRIJONO bin SUJATMAN (alm), Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN bin SUYOKO (alm), Terdakwa TULUS ARIYADI bin SUPENAR dan Terdakwa DIKA KAMISWARA bin RONI secara bersama-sama dan bermufakat pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 22.30 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, di Pos Kamling Desa Batokan Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro atau setidak - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, & Barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang, yang mereka Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa NASRIP bin HARTOYO, Terdakwa SUYITNO bin SUWARNO, Terdakwa SOEPRIJONO bin SUJATMAN (alm), Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN bin SUYOKO (alm), Terdakwa TULUS ARIYADI bin SUPENAR dan Terdakwa DIKA KAMISWARA bin RONI yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang bersama-sama telah sepakat mengadakan permainan judi kartu ceki atau koa atau gonggong dengan menggunakan alat berupa 3,5 set kartu ceki sebanyak 180 (seratus

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Bjn





delapan puluh) lembar dan uang tunai sebesar Rp. 257.000,- (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sebagai taruhannya;

- Para Terdakwa melakukan judi kartu ceki atau koa atau gonggong dengan cara pemain sebanyak 6 (enam) orang duduk berputar yaitu Terdakwa NASRIP bin HARTOYO, Terdakwa SUYITNO bin SUWARNO, Terdakwa SOEPRIJONO bin SUJATMAN (alm), Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN bin SUYOKO (alm), Terdakwa TULUS ARIYADI bin SUPENAR dan Terdakwa DIKA KAMISWARA bin RONI bersepakat untuk besarnya uang taruhan dan setelah sepakat kemudian yang salah satu orang menjadi Bandar dan bertugas mengocok kartu ceki atau koa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar tersebut. Setelah kartu di kocok kemudian berurutan dari Bandar mengambil 5 (lima) kartu, lalu memutar ke kanan mengambil giliran 5 (lima) kartu semua, kemudian putaran berikutnya mulai dari Bandar lagi mengambil 5 (lima) kartu lagi dan seterusnya dan yang terakhir kali mulai dari Bandar Mengambil 4 (empat) kartu dan seterusnya sehingga total kartu yang dipegang Para penjudi sebanyak 14 (empat belas) lembar;

- Setelah itu mulai dari Bandar mengambil sisa kartu yang berada ditengah kalangan judi atau kartu iytan lalu penjudi membuang kartu di tengah kalangan judi untuk mencocokkan gambar yang sama dengan kartu yang di pegang, kemudian seterusnya memutar ke kanan Para pemain mengambil 1 (satu) lembar dengan cara berputar untuk di cocokan atau disamakan gambar kartu yang telah dibagi, dan mencocokkan gambar kartu tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar yang sama yaitu sebanyak 4 (empat) pasang kartu kembar dan untuk sisanya yaitu 2 (dua) lembar kartu juga dicarikan yang sama gambarnya sebagai jago. Setelah salah satu pemain terdapat yang sama terlebih dahulu maka pemain tersebut yang menang dan kemudian menjadi Bandar dan mendapatkan uang total sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) karena setiap penjudi membayar uang kepada yang menang sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setelah pemain yang menang bertugas mengocok kartu di putaran permainan selanjutnya;

- Pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh saksi 1 BAYU VIKI AJI dengan posisi memegang kartu ceki dan yang menjadi bandar adalah Terdakwa DIKA KAMISWARA dan ditemukan barang bukti di tengah kalangan judi yaitu 3,5 set kartu ceki, Uang taruhan sejumlah Rp. 257.000,- (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sifat dari judi kartu ceki atau koa atau gonggong tersebut adalah untung-untungan dan judi kartu ceki atau koa atau gonggong yang dilakukan Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta tempat yang digunakan judi mudah dikunjungi khalayak umum.

----- Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAYU VIKY AJI, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim dari Polres Bojonegoro diantaranya saksi RAGIL LUKI SATRIAWAN, S.H. melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di Pos Kamling Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa bermula pada hari itu juga ada informasi dari masyarakat marak terjadi judi kartu remi ceki atau koa atau gonggong di Pos Kamling Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa dalam penangkapan Para Terdakwa diamankan dan disita barang bukti berupa : 3,5 set kartu ceki sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar dan Uang taruhan sejumlah Rp. 257.000,- (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan judi kartu ceki atau koa atau gonggong dengan cara pemain sebanyak 6 (enam) orang duduk berputar dan bersepakat untuk besarnya uang taruhan dan setelah sepakat kemudian yang salah satu orang menjadi Bandar dan bertugas mengocok kartu ceki atau koa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar tersebut, Setelah kartu dikocok kemudian berurutan dari Bandar mengambil 5 (lima) kartu, lalu memutar ke kanan mengambil giliran 5 (lima) kartu semua, kemudian putaran berikutnya mulai dari Bandar mengambil 4 (empat) kartu dan seterusnya sehingga total kartu yang dipegang Para penjudi sebanyak 14 (empat belas) lembar;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu mulai dari Bandar mengambil sisa kartu yang berada ditengah kalangan judi atau kartu *iyatan* lalu penjudi membuang kartu di tengah kalangan judi untuk mencocokkan gambar yang sama dengan kartu yang di pegang, kemudian seterusnya memutar ke kanan Para pemain mengambil 1 (satu) lembar dengan cara berputar untuk di cocokkan atau disamakan gambar kartu yang telah dibagi, dan mencocokkan gambar kartu tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar yang sama yaitu sebanyak 4 (empat) pasang kartu kembar dan untuk sisanya yaitu 2 (dua) lembar kartu juga dicarikan yang sama gambarnya sebagai *jago*;
  - Bahwa salah satu pemain terdapat yang sama terlebih dahulu maka pemain tersebut yang menang dan kemudian menjadi Bandar dan mendapatkan uang total sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) karena setiap penjudi membayar uang kepada yang menang sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setelah pemain yang menang bertugas mengocok kartu di putaran permainan selanjutnya;
  - Bahwa pada saat Para pelaku ditangkap oleh saksi dengan posisi memegang kartu ceki dan yang menjadi bandar adalah Terdakwa DIKA KAMISWARA;
  - Bahwa Sifat dari judi kartu ceki atau koa atau gonggong tersebut adalah untung-untungan dan judi kartu ceki atau koa atau gonggong yang dilakukan Para pelaku tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta tempat yang digunakan judi mudah dikunjungi khalayak umum;
  - Bahwa saksi membenarkan 3,5 set kartu ceki ssebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar tersebut digunakan untuk bermain judi kartu ceki atau koa atau gonggong, selanjutnya Uang tunai sejumlah Rp. 257.000,- (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tersebut adalah uang taruhan;
  - Bahwa pada saat penangkapan yang menjadi bandar adalah Terdakwa Dika Kamiswara Bin Roni;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua kertangan saksi benar dan tidak keberatan;
2. RAGIL LUKI SATRIAWAN, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama tim dari Polres Bojonegoro diantaranya saksi BAYU VIKI AJI, S.H. melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di Pos Kamling Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa bermula pada hari itu juga ada informasi dari masyarakat marak terjadi judi kartu remi ceki atau koa atau gonggong di Pos Kamling Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa dalam penangkapan Para Terdakwa diamankan dan disita barang bukti berupa : 3,5 set kartu ceki sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar dan Uang taruhan sejumlah Rp. 257.000,- (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa melakukan judi kartu ceki atau koa atau gonggong dengan cara pemain sebanyak 6 (enam) orang duduk berputar dan bersepakat untuk besarnya uang taruhan dan setelah sepakat kemudian yang salah satu orang menjadi Bandar dan bertugas mengocok kartu ceki atau koa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar tersebut, Setelah kartu dikocok kemudian berurutan dari Bandar mengambil 5 (lima) kartu, lalu memutar ke kanan mengambil giliran 5 (lima) kartu semua, kemudian putaran berikutnya mulai dari Bandar mengambil 4 (empat) kartu dan seterusnya sehingga total kartu yang dipegang Para penjudi sebanyak 14 (empat belas) lembar;

- Bahwa setelah itu mulai dari Bandar mengambil sisa kartu yang berada ditengah kalangan judi atau kartu *iyatan* lalu penjudi membuang kartu di tengah kalangan judi untuk mencocokkan gambar yang sama dengan kartu yang di pegang, kemudian seterusnya memutar ke kanan Para pemain mengambil 1 (satu) lembar dengan cara berputar untuk di cocokan atau disamakan gambar kartu yang telah dibagi, dan mencocokkan gambar kartu tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar yang sama yaitu sebanyak 4 (empat) pasang kartu kembar dan untuk sisanya yaitu 2 (dua) lembar kartu juga dicarikan yang sama gambarnya sebagai *jago*;

- Bahwa salah satu pemain terdapat yang sama terlebih dahulu maka pemain tersebut yang menang dan kemudian menjadi Bandar dan mendapatkan uang total sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) karena setiap penjudi membayar uang kepada yang menang sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setelah pemain yang menang bertugas mengocok kartu di putaran permainan selanjutnya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Para pelaku ditangkap oleh saksi dengan posisi memegang kartu ceki dan yang menjadi bandar adalah sdr. DIKA KAMISWARA;
- Bahwa Sifat dari judi kartu ceki atau koa atau gonggong tersebut adalah untung-untungan dan judi kartu ceki atau koa atau gonggong yang dilakukan Para pelaku tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta tempat yang digunakan judi mudah dikunjungi khalayak umum;
- Bahwa saksi membenarkan 3,5 set kartu ceki sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar tersebut digunakan untuk bermain judi kartu ceki atau koa atau gonggong, selanjutnya Uang tunai sejumlah Rp. 257.000,- (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tersebut adalah uang taruhan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. NASRIP Bin HARTOYO :

- Bahwa Terdakwa I Bersama Para Terdakwa yang lain diajukan ke persidangan dalam perkara ini karena melakukan perjudian kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 Wib di Pos kamling Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro karena bermain jenis judi kartu ceki atau koa atau gonggong;
- Bahwa perjudian dimulai pukul 21.30 wib;
- Bahwa Ketika itu sudah dilakukan 15 kali putaran;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa disita barang bukti berupa 3,5 set kartu ceki sebanyak 180 (Seratus delapan puluh) lembar dan Uang tunai sejumlah Rp. 257.000,- (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut milik Para Terdakwa;
- Bahwa perjudian dengan cara Para pelaku sebanyak 6 (enam) orang duduk berputar dan bersepakat untuk besarnya uang taruhan, setelah sepakat kemudian yang salah satu orang menjadi Bandar dan bertugas mengocok kartu ceki atau koa tersebut. Setelah kartu di kocok kemudian

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berurutan dari Bandar mengambil 5 (lima) kartu, lalu memutar ke kanan mengambil giliran 5 (lima) kartu semua, kemudian putaran berikutnya mulai dari Bandar lagi mengambil 5 (lima) kartu lagi dan seterusnya dan yang terakhir kali mulai dari Bandar Mengambil 4 (empat) kartu dan seterusnya sehingga total kartu yang dipegang Para penjudi sebanyak 14 (empat belas) lembar, setelah itu bandar mengambil sisa kartu yang berada ditengah kalangan judi atau kartu *iyatan* lalu penjudi membuang kartu di tengah kalangan judi untuk mencocokkan gambar yang sama dengan kartu yang di pegang, kemudian seterusnya memutar ke kanan, setelah salah satu pemain terdapat yang sama terlebih dahulu maka itulah pemenangnya dan menjadi bandar, begitu seterusnya;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan yang menjadi Bandar adalah Terdakwa VI. DIKA PRAMISWARA;
- Bahwa setiap pemain membayar kepada yang menang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga yang menang mendapat uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa modal Terdakwa I Ketika itu sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Ketika ditangkap Terdakwa kalah Rp 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa sifat dari judi kartu ceki tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa dalam bermain judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulagi lagi;

## Terdakwa II. SUYITNO Bin SUWARNO :

- Bahwa Terdakwa II Bersama Para Terdakwa yang lain diajukan ke persidangan dalam perkara ini karena melakukan perjudian kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 Wib di Pos kamling Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro karena bermain jenis judi kartu ceki atau koa atau gonggong;
- Bahwa perjudian dimulai pukul 21.30 wib;
- Bahwa Ketika itu sudah dilakukan 15 kali putaran;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa disita barang bukti berupa 3,5 set kartu ceki sebanyak 180 (Seratus delapan puluh) lembar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Uang tunai sejumlah Rp. 257.000,- (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti tersebut milik Para Terdakwa;
- Bahwa perjudian dengan cara Para pelaku sebanyak 6 (enam) orang duduk berputar dan bersepakat untuk besarnya uang taruhan, setelah sepakat kemudian yang salah satu orang menjadi Bandar dan bertugas mengocok kartu ceki atau koa tersebut. Setelah kartu di kocok kemudian berurutan dari Bandar mengambil 5 (lima) kartu, lalu memutar ke kanan mengambil giliran 5 (lima) kartu semua, kemudian putaran berikutnya mulai dari Bandar lagi mengambil 5 (lima) kartu lagi dan seterusnya dan yang terakhir kali mulai dari Bandar Mengambil 4 (empat) kartu dan seterusnya sehingga total kartu yang dipegang Para penjudi sebanyak 14 (empat belas) lembar, setelah itu bandar mengambil sisa kartu yang berada ditengah kalangan judi atau kartu *iyatan* lalu penjudi membuang kartu di tengah kalangan judi untuk mencocokkan gambar yang sama dengan kartu yang di pegang, kemudian seterusnya memutar ke kanan, setelah salah satu pemain terdapat yang sama terlebih dahulu maka itulah pemenangnya dan menjadi bandar, begitu seterusnya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan yang menjadi Bandar adalah Terdakwa VI. DIKA PRAMISWARA;
- Bahwa setiap pemain membayar kepada yang menang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga yang menang mendapat uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa modal Terdakwa II Ketika itu sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Ketika ditangkap Terdakwa sudah menang 2 kali kocokan;
- Bahwa uang hasil menang tersebut untuk membeli makanan, minuman dan rokok;
- Bahwa sifat dari judi kartu ceki tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa dalam bermain judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulagi lagi;

Terdakwa III. SOEPRIJONO Bin SUJATMAN Alm :

- Bahwa Terdakwa III Bersama Para Terdakwa yang lain diajukan ke persidangan dalam perkara ini karena melakukan perjudian kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Bjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 Wib di Pos kamling Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro karena bermain jenis judi kartu ceki atau koa atau gonggong;
- Bahwa perjudian dimulai pukul 21.30 wib;
- Bahwa Ketika itu sudah dilakukan 15 kali putaran;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa disita barang bukti berupa 3,5 set kartu ceki sebanyak 180 (Seratus delapan puluh) lembar dan Uang tunai sejumlah Rp. 257.000,- (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut milik Para Terdakwa;
- Bahwa perjudian dengan cara Para pelaku sebanyak 6 (enam) orang duduk berputar dan bersepakat untuk besarnya uang taruhan, setelah sepakat kemudian yang salah satu orang menjadi Bandar dan bertugas mengocok kartu ceki atau koa tersebut. Setelah kartu di kocok kemudian berurutan dari Bandar mengambil 5 (lima) kartu, lalu memutar ke kanan mengambil giliran 5 (lima) kartu semua, kemudian putaran berikutnya mulai dari Bandar lagi mengambil 5 (lima) kartu lagi dan seterusnya dan yang terakhir kali mulai dari Bandar Mengambil 4 (empat) kartu dan seterusnya sehingga total kartu yang dipegang Para penjudi sebanyak 14 (empat belas) lembar, setelah itu bandar mengambil sisa kartu yang berada ditengah kalangan judi atau kartu *iyatan* lalu penjudi membuang kartu di tengah kalangan judi untuk mencocokkan gambar yang sama dengan kartu yang di pegang, kemudian seterusnya memutar ke kanan, setelah salah satu pemain terdapat yang sama terlebih dahulu maka itulah pemenangnya dan menjadi bandar, begitu seterusnya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan yang menjadi Bandar adalah Terdakwa VI. DIKA PRAMISWARA;
- Bahwa setiap pemain membayar kepada yang menang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga yang menang mendapat uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Ketika ditangkap Terdakwa menang 3 kali kocokan dan uangnya dipakai untuk membeli kopi dan rokok;
- Bahwa sifat dari judi kartu ceki tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa dalam bermain judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa III menyesal dan berjanji tidak akan mengulagi lagi;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa IV. MUHAMMAD ARIFIN Bin SUYOKO Alm :

- Bahwa Terdakwa IV Bersama Para Terdakwa yang lain diajukan ke persidangan dalam perkara ini karena melakukan perjudian kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 Wib di Pos kamling Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro karena bermain jenis judi kartu ceki atau koa atau gonggong;
- Bahwa perjudian dimulai pukul 21.30 wib;
- Bahwa Ketika itu sudah dilakukan 15 kali putaran;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa disita barang bukti berupa 3,5 set kartu ceki sebanyak 180 (Seratus delapan puluh) lembar dan Uang tunai sejumlah Rp. 257.000,- (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut milik Para Terdakwa;
- Bahwa perjudian dengan cara Para pelaku sebanyak 6 (enam) orang duduk berputar dan bersepakat untuk besarnya uang taruhan, setelah sepakat kemudian yang salah satu orang menjadi Bandar dan bertugas mengocok kartu ceki atau koa tersebut. Setelah kartu di kocok kemudian berurutan dari Bandar mengambil 5 (lima) kartu, lalu memutar ke kanan mengambil giliran 5 (lima) kartu semua, kemudian putaran berikutnya mulai dari Bandar lagi mengambil 5 (lima) kartu lagi dan seterusnya dan yang terakhir kali mulai dari Bandar Mengambil 4 (empat) kartu dan seterusnya sehingga total kartu yang dipegang Para penjudi sebanyak 14 (empat belas) lembar, setelah itu bandar mengambil sisa kartu yang berada ditengah kalangan judi atau kartu *iyatan* lalu penjudi membuang kartu di tengah kalangan judi untuk mencocokkan gambar yang sama dengan kartu yang di pegang, kemudian seterusnya memutar ke kanan, setelah salah satu pemain terdapat yang sama terlebih dahulu maka itulah pemenangnya dan menjadi bandar, begitu seterusnya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan yang menjadi Bandar adalah Terdakwa VI. DIKA PRAMISWARA;
- Bahwa setiap pemain membayar kepada yang menang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga yang menang mendapat uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal Terdakwa IV Ketika itu balik modal sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sifat dari judi kartu ceki tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa dalam bermain judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa IV menyesal dan berjanji tidak akan mengulagi lagi;

Terdakwa V. TULUS ARIYADI Bin SUPENAR :

- Bahwa Terdakwa V Bersama Para Terdakwa yang lain diajukan ke persidangan dalam perkara ini karena melakukan perjudian kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 Wib di Pos kamling Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro karena bermain jenis judi kartu ceki atau koa atau gonggong;
- Bahwa perjudian dimulai pukul 21.30 wib;
- Bahwa Ketika itu sudah dilakukan 15 kali putaran;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa disita barang bukti berupa 3,5 set kartu ceki sebanyak 180 (Seratus delapan puluh) lembar dan Uang tunai sejumlah Rp. 257.000,- (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut milik Para Terdakwa;
- Bahwa perjudian dengan cara Para pelaku sebanyak 6 (enam) orang duduk berputar dan bersepakat untuk besarnya uang taruhan, setelah sepakat kemudian yang salah satu orang menjadi Bandar dan bertugas mengocok kartu ceki atau koa tersebut. Setelah kartu di kocok kemudian berurutan dari Bandar mengambil 5 (lima) kartu, lalu memutar ke kanan mengambil giliran 5 (lima) kartu semua, kemudian putaran berikutnya mulai dari Bandar lagi mengambil 5 (lima) kartu lagi dan seterusnya dan yang terakhir kali mulai dari Bandar Mengambil 4 (empat) kartu dan seterusnya sehingga total kartu yang dipegang Para penjudi sebanyak 14 (empat belas) lembar, setelah itu bandar mengambil sisa kartu yang berada ditengah kalangan judi atau kartu *iyatan* lalu penjudi membuang kartu di tengah kalangan judi untuk mencocokkan gambar yang sama dengan kartu yang di pegang, kemudian seterusnya memutar ke kanan, setelah salah satu pemain terdapat yang sama terlebih dahulu maka itulah pemenangnya dan menjadi bandar, begitu seterusnya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan yang menjadi Bandar adalah Terdakwa VI. DIKA PRAMISWARA;
- Bahwa setiap pemain membayar kepada yang menang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga yang menang mendapat uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Ketika ditangkap Terdakwa V kalah Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) sehingga sisa modal Rp 6.000,- (enam ribu rupiah);
- Bahwa sifat dari judi kartu ceki tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa dalam bermain judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa V menyesal dan berjanji tidak akan mengulagi lagi;
- Bahwa jika menang maka uang kemenangan digunakan untuk membeli rokok dan kopi;
- Bahwa Terdakwa V membenarkan 3,5 set kartu ceki sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar tersebut digunakan untuk bermain judi kartu ceki atau koa atau gonggong, selanjutnya Uang tunai sejumlah Rp. 257.000,- (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tersebut adalah uang taruhan;

Terdakwa VI. DIKA KAMISWARA Bin RONI :

- Bahwa Terdakwa VI Bersama Para Terdakwa yang lain diajukan ke persidangan dalam perkara ini karena melakukan perjudian kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 Wib di Pos kamling Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro karena bermain jenis judi kartu ceki atau koa atau gonggong;
- Bahwa perjudian dimulai pukul 21.30 wib;
- Bahwa Ketika itu sudah dilakukan 15 kali putaran;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa disita barang bukti berupa 3,5 set kartu ceki sebanyak 180 (Seratus delapan puluh) lembar dan Uang tunai sejumlah Rp. 257.000,- (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut milik Para Terdakwa;
- Bahwa perjudian dengan cara Para pelaku sebanyak 6 (enam) orang duduk berputar dan bersepakat untuk besarnya uang taruhan, setelah sepakat kemudian yang salah satu orang menjadi Bandar dan bertugas

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Bjn



mengocok kartu ceki atau koa tersebut. Setelah kartu di kocok kemudian berurutan dari Bandar mengambil 5 (lima) kartu, lalu memutar ke kanan mengambil giliran 5 (lima) kartu semua, kemudian putaran berikutnya mulai dari Bandar lagi mengambil 5 (lima) kartu lagi dan seterusnya dan yang terakhir kali mulai dari Bandar Mengambil 4 (empat) kartu dan seterusnya sehingga total kartu yang dipegang Para penjudi sebanyak 14 (empat belas) lembar, setelah itu bandar mengambil sisa kartu yang berada ditengah kalangan judi atau kartu *iyatan* lalu penjudi membuang kartu di tengah kalangan judi untuk mencocokkan gambar yang sama dengan kartu yang di pegang, kemudian seterusnya memutar ke kanan, setelah salah satu pemain terdapat yang sama terlebih dahulu maka itulah pemenangnya dan menjadi bandar, begitu seterusnya;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan yang menjadi Bandar adalah Terdakwa VI. DIKA PRAMISWARA sendiri;
- Bahwa setiap pemain membayar kepada yang menang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga yang menang mendapat uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa modal Terdakwa VI adalah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan menang 2 kali kocokan;
- Bahwa sifat dari judi kartu ceki tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa dalam bermain judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa VI menyesal dan berjanji tidak akan mengulagi lagi;
- Bahwa jika menang maka uang kemenangan digunakan untuk membeli rokok dan kopi;
- Bahwa Terdakwa VI membenarkan 3,5 set kartu ceki sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar tersebut digunakan untuk bermain judi kartu ceki atau koa atau gonggong, selanjutnya Uang tunai sejumlah Rp. 257.000,- (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tersebut adalah uang taruhan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3,5 set kartu ceki sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar;
- uang taruhan Rp. 257.000 (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anggota kepolisian dari Polres Bojonegoro diantaranya saksi Ragil Luki Satriawan, S.H. dan saksi Bayu Viky Aji, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Nasrip Bin Hartoyo, Terdakwa II. Suyitno Bin Suwarno, Terdakwa III. Soeprijono Bin Sujatman Alm, Terdakwa IV. Muhammad Arifin Bin Suyoko Alm, Terdakwa V. Tulus Ariyadi Bin Supenar dan Terdakwa VI. Dika Kamiswara Bin Roni pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di Pos Kamling Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro karena melakukan permainan judi kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa benar dalam penangkapan Para Terdakwa diamankan dan disita barang bukti berupa : 3,5 set kartu ceki sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar dan Uang taruhan sejumlah Rp. 257.000,- (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa benar cara melakukan permainan judi tersebut adalah Para Terdakwa orang duduk berputar dan bersepakat untuk besarnya uang taruhan, setelah sepakat kemudian yang salah satu orang menjadi Bandar dan bertugas mengocok kartu ceki atau koa tersebut. Setelah kartu di kocok kemudian berurutan dari Bandar mengambil 5 (lima) kartu, lalu memutar ke kanan mengambil giliran 5 (lima) kartu semua, kemudian putaran berikutnya mulai dari Bandar lagi mengambil 5 (lima) kartu lagi dan seterusnya dan yang terakhir kali mulai dari Bandar Mengambil 4 (empat) kartu dan seterusnya sehingga total kartu yang dipegang Para penjudi sebanyak 14 (empat belas) lembar, setelah itu bandar mengambil sisa kartu yang berada ditengah kalangan judi atau kartu *iyatan* lalu penjudi membuang kartu di tengah kalangan judi untuk mencocokkan gambar yang sama dengan kartu yang di pegang, kemudian seterusnya memutar ke kanan, setelah salah satu pemain terdapat yang sama terlebih dahulu maka itulah pemenangnya dan menjadi bandar, begitu seterusnya;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan yang menjadi Bandar adalah Terdakwa VI. Dika Pramiswara;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setiap pemain membayar kepada yang menang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga yang menang mendapat uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa bermain judi tersebut tidak memerlukan keahlian khusus namun hanya mengandalkan keberuntungan saja sebab gambar yang akan keluar tidak dapat dipastikan maupun dirumuskan sebelumnya;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan permainan judi ceki tersebut mempergunakan uang sebagai taruhannya dan jika ada yang menang maka akan memperoleh atau mendapatkan uang taruhan tersebut;
- Bahwa benar alasan Para Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut adalah untuk iseng-iseng saja dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa benar Ketika penangkapan tersebut sudah berlangsung 15 kali putaran;
- Bahwa benar dalam bermain judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar tempat dilakukan permainan judi tersebut di Pos Kamling Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro sehingga merupakan tempat umum yang mana setiap orang dapat mengunjunginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini adalah menunjuk kepada orang atau manusia atau siapa saja yang dapat dijadikan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, relevansi unsur ini ada atau tidaknya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian penekanan unsur ini adanya kehadiran seorang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut, tentang apakah Para Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo, dan selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Para Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Para Terdakwa yang identitasnya telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa I. Nasrip Bin Hartoyo, Terdakwa II. Suyitno Bin Suwarno, Terdakwa III. Soeprijono Bin Sujatman Alm, Terdakwa IV. Muhammad Arifin Bin Suyoko Alm, Terdakwa V. Tulus Ariyadi Bin Supenar dan Terdakwa VI. Dika Kamiswara Bin Roni, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan Para saksi saling bersesuaian, yang menyatakan Para Terdakwa adalah sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I. Nasrip Bin Hartoyo, Terdakwa II. Suyitno Bin Suwarno, Terdakwa III. Soeprijono Bin Sujatman Alm, Terdakwa IV. Muhammad Arifin Bin Suyoko Alm, Terdakwa V. Tulus Ariyadi Bin Supenar dan Terdakwa VI. Dika Kamiswara Bin Roni, selanjutnya keterangan Para saksi berkaitan dengan identitas Para Terdakwa tersebut, telah Para Terdakwa benarkan sendiri di



persidangan dan sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas sesuai keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam kapasitasnya selaku orang perseorangan adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I. Nasrip Bin Hartoyo, Terdakwa II. Suyitno Bin Suwarno, Terdakwa III. Soeprijono Bin Sujatman Alm, Terdakwa IV. Muhammad Arifin Bin Suyoko Alm, Terdakwa V. Tulus Ariyadi Bin Supenar dan Terdakwa VI. Dika Kamiswara Bin Roni, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur " Barangsiapa " dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini secara alternatif terdapat beberapa bentuk perbuatan yang dapat dilakukan Para Terdakwa dapat dinyatakan memenuhi unsur kedua ini, yaitu :

- Turut main judi di jalan umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu; atau
- Turut main judi di dekat jalan umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu; atau
- Turut main judi ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas sifatnya adalah alternatif, oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Para Terdakwa, salah satu sajakpun yang terbukti dilakukan Para Terdakwa, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dakwaan ini ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan judi atau *hazardspel* adalah setiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga adanya pertarungan tentang keputusan untuk bermain atau berlomba;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan "dijalan umum atau didekat jalan umum yaitu dilakukan secara terbuka disuatu lokasi yang dapat dilalui ataupun dilihat oleh orang banyak;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa anggota kepolisian dari Polres Bojonegoro diantaranya saksi Ragil Luki Satriawan, S.H. dan saksi Bayu Viky Aji, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Nasrip Bin Hartoyo, Terdakwa II. Suyitno Bin Suwarno, Terdakwa III. Soeprijono Bin Sujatman Alm, Terdakwa IV. Muhammad Arifin Bin Suyoko Alm, Terdakwa V. Tulus Ariyadi Bin Supenar dan Terdakwa VI. Dika Kamiswara Bin Roni pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di Pos Kamling Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro karena melakukan permainan judi kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan Para Terdakwa diamankan dan disita barang bukti berupa : 3,5 set kartu ceki sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar dan Uang taruhan sejumlah Rp. 257.000,- (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara melakukan permainan judi tersebut adalah Para Terdakwa orang duduk berputar dan bersepakat untuk besarnya uang taruhan, setelah sepakat kemudian yang salah satu orang menjadi Bandar dan bertugas mengocok kartu ceki atau koa tersebut. Setelah kartu di kocok kemudian berurutan dari Bandar mengambil 5 (lima) kartu, lalu memutar ke kanan mengambil giliran 5 (lima) kartu semua, kemudian putaran berikutnya mulai dari Bandar lagi mengambil 5 (lima) kartu lagi dan seterusnya dan yang terakhir kali mulai dari Bandar Mengambil 4 (empat) kartu dan seterusnya sehingga total kartu yang dipegang Para penjudi sebanyak 14 (empat belas) lembar, setelah itu bandar mengambil sisa kartu yang berada ditengah kalangan judi atau kartu *iyatan* lalu penjudi membuang kartu di tengah kalangan judi untuk mencocokkan gambar yang sama dengan kartu yang di pegang, kemudian seterusnya memutar ke kanan, setelah salah satu pemain terdapat yang sama terlebih dahulu maka itulah pemenangnya dan menjadi bandar, begitu seterusnya;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setiap pemain membayar kepada yang menang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga yang menang mendapat uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Ketika penangkapan tersebut sudah berlangsung 15 kali putaran dengan bandar adalah Terdakwa VI. DIKA PRAMISWARA;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bermain judi tersebut tidak memerlukan keahlian khusus namun hanya mengandalkan keberuntungan saja sebab gambar yang akan keluar tidak dapat dipastikan maupun dirumuskan sebelumnya namun Para Terdakwa tetap melakukan permainan judi ceki tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan jika ada yang menang maka akan memperoleh atau mendapatkan uang taruhan tersebut, sedangkan alasan Para Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut adalah untuk iseng-iseng saja dan bukan sebagai mata pencaharian dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut di Pos Kamling Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro sehingga merupakan tempat umum yang mana setiap orang dapat mengunjunginya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua yaitu "Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3,5 set kartu ceki sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang taruhan Rp. 257.000 (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan perjudian ;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak moral dan membentuk watak pemalas ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa kooperatif didepan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Nasrip Bin Hartoyo, Terdakwa II. Suyitno Bin Suwarno, Terdakwa III. Soeprijono Bin Sujatman Alm,

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Bjn





Terdakwa IV. Muhammad Arifin Bin Suyoko Alm, Terdakwa V. Tulus Ariyadi Bin Supenar dan Terdakwa VI. Dika Kamiswara Bin Roni, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa Ijin Melakukan Perjudian Ditempat Umum";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Nasrip Bin Hartoyo, Terdakwa II. Suyitno Bin Suwarno, Terdakwa III. Soeprijono Bin Sujatman Alm, Terdakwa IV. Muhammad Arifin Bin Suyoko Alm, Terdakwa V. Tulus Ariyadi Bin Supenar dan Terdakwa VI. Dika Kamiswara Bin Roni tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 3,5 set kartu ceki sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

2. Uang taruhan Rp. 257.000 (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh kami, **Nalfrijhon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.** , **Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 11 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Victorman Tanobadodo Mendrofa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Lutfia Nazla, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.**

**Nalfrijhon, S.H., M.H.**

**Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Victorman Tanobadodo Mendrofa, S.H.**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27